

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA MEDIS DI RUMAH SAKIT PADA MASA PANDEMI COVID-19

Kiki Muslianti Asmaradika¹, Afif Khalid², Hidayatullah³

¹74O21Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB.NPM.1681O647

²74O21Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB. NIDN.OO25O879O1

³74O21Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB. NIK.O6151O811

Email : kikyasmadarika1414@gmail.com

ABSTRAK

Situasi pandemi Covid-19 di Indonesia terus memburuk. Tidak hanya masyarakat umum, perjuangan melawan virus corona juga membuat tenaga medis berguguran. Berdasarkan data yang telah dipublikasikan di berbagai media massa, beberapa Tenaga medis yang meninggal dunia merupakan Tenaga medis yang membuka praktik pribadi. Jadi, ada kemungkinan Tenaga medis tidak menyadari bahwa pasien merupakan *carrier* Covid-19. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini harus diutamakan unsur kehati-hatian Tenaga medis dalam mengemban profesinya. Selain itu banyak terjadi penuduhan bahwa tenaga medis mengcovidkan pasien

Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum tenaga medis di Rumah Sakit Pada Masa Pandemi Covid-19. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi tenaga medis di Rumah Sakit Pada Masa Pandemi Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan Tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan pasien/ konsumen jasa medis, diantaranya: Tanggung jawab hukum perdata dokter kepada pasien karena *wanprestasi* terkait dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 132O Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perlindungan hukum tenaga medis dalam penanganan Covid-19, tampak dalam fakta bahwa tenaga medis tersebut telah mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Instansi Kerja mereka dalam penanganan Covid-19. Implementasi perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan secara tidak langsung tergambar dalam hak yang diberikan kepada Pemerintah, di antaranya; memperoleh makanan, vitamin, dan APD selama bertugas meskipun insentif dan santunan kematian belum didapatkan oleh mereka. Antara Pemerintah dan tenaga kesehatan, keduanya harus saling melengkapi untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban melalui upaya preventif dan represif, namun upaya perlindungan hukum yang diberikan masih terdapat kelemahan karena sebagian hak tenaga kesehatan belum terpenuhi. Artinya bahwa, Pemerintah dalam hal ini belum mampu secara maksimal memberikan perlindungan hukum tersebut terhadap tenaga kesehatan yang bertugas dalam gugus tugas percepatan penaganan Covid-19

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Medis, Rumah Sakit, Pandemi Covid-19

ABSTRACT

The situation of the Covid-19 pandemic in Indonesia continues to worsen. Not only the general public, the struggle against the corona virus also makes medical personnel fall. Based on data that has been published in various mass media, some medical personnel who died were medical personnel who opened private practices. So, it is possible that medical personnel do not realize that the patient is a carrier for Covid-19. Therefore, in a situation like this one must prioritize the element of caution for medical personnel in carrying out their profession. In addition, there have been many accusations that medical personnel covidied patients

The purpose of this study was to determine the legal accountability of medical personnel in hospitals during the Covid-19 pandemic. To find out the form of legal protection for medical personnel at the hospital during the Covid-19 pandemic. The results of the study show legal responsibility relating to patients / consumers of medical services, including: Civil liability of doctors to patients for default related to the validity of an agreement stipulated in Article 132O of the Civil Code. Legal protection for medical personnel in handling Covid-19 is evident in the fact that these medical personnel have received legal protection in the form of supervision and guidance carried out by the Regional Government and their Work Agencies in handling Covid-19. The implementation of legal protection for health workers is indirectly reflected in the rights granted to the Government, including; obtain food, vitamins, and PPE while on duty even though incentives and death benefits have not been obtained by them. Between the government and health workers, both must complement each other to create a balance of rights and obligations through preventive and repressive measures, however, the legal protection measures provided still have weaknesses because some of the rights of health workers have not been fulfilled. This means that, in this case, the Government has not been able to optimally provide legal protection for health workers who are assigned to the task force to accelerate the handling of Covid-19.

Keywords: Legal Protection, Medical Personnel, Hospital, Covid-19 Pandemic

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan duka yang mendalam bagi masyarakat dunia dan Masyarakat Indonesia. Saat ini, Indonesia sedang memasuki masa kritis pandemi Covid 19. Berikut data Covid-19 di Indonesia :

Tabel 1

Data Covid-19 Tanggal 22 September 2020

Status	Jumlah
Terkomfirmasi	252,923
Kasus Aktif	58,788
Sembuh	184,298
Meninggal	9,837

Sumber : Satuan Tugas Penanganan Covid-19¹

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Republik Indonesia pada Tanggal 22 September 2020, diketahui angka Terkomfirmasi mencapai 252,923, Kasus Aktif sebesar 58,788, yang sudah mengalami kesembuhan sebesar 184,298, kemudian angka yang meninggal sebesar 9,837.

Situasi pandemi Covid-19 di Indonesia terus memburuk. Jumlah kasus konfirmasi positif terus bertambah banyak, meski tes yang dilakukan terhitung rendah. Di sisi lain, korban meninggal dunia juga mengalami peningkatan. Di sisi lain, korban meninggal dunia juga mengalami peningkatan. Namun, tidak hanya masyarakat umum, perjuangan melawan virus corona juga membuat tenaga medis berguguran. Humas Pengurus Besar Ikatan Tenaga medis Indonesia (IDI), dr Halik Malik, mengonfirmasi saat ini 100 tenaga medis meninggal karena terpapar virus corona dalam usaha penanganan pandemi.²

Profesi Tenaga medis adalah profesi yang mulia. Namun, profesi yang mulia ini terkadang dalam mengemban tugasnya lekat dengan faktor risiko. Covid-19 sebagai sebuah virus yang sangat agresif dalam persebarannya sehingga semakin mendekatkan Tenaga medis dengan faktor risiko tersebut. Meskipun demikian, ada tiga hal yang dapat dijadikan pedoman oleh Tenaga medis dalam rangka meminimalisir risiko. Ketiga hal tersebut

adalah Standar Profesi Ketenaga medisan, *Informed Consent*, dan Rekam Medis.

Informed consent menjadi isu yang menarik terkait dengan pandemi Covid-19 karena beberapa pasien menyampaikan informasi tidak secara jujur (atau menutupi sebagian informasi) ketika mengakses pelayanan medis kepada Tenaga medis". Akibatnya, selain terapi yang diberikan oleh Tenaga medis menjadi tidak maksimal, maka Tenaga medis berpotensi terpapar Covid-19 jika ternyata pasien yang sedang dilayani merupakan *carrier* dari Covid-19. Hal ini memprihatinkan karena beberapa peraturan perundang-undangan telah mengamanahkan agar pasien menyampaikan informasi dengan jujur ketika mengakses pelayanan medis.

Berdasarkan data yang telah dipublikasikan di berbagai media massa, beberapa Tenaga medis yang meninggal dunia merupakan Tenaga medis yang membuka praktik pribadi. Jadi, ada kemungkinan Tenaga medis tidak menyadari bahwa pasien merupakan *carrier* Covid-19. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini harus diutamakan unsur kehati-hatian Tenaga medis dalam mengemban profesi.

Selain itu banyak terjadi penuduhan bahwa tenaga medis mengovidkan pasien, salah satu contoh kasus di Pamekasan, terdapat beberapa pasien positif Covid-19 menolak diisolasi di rumah sakit. Pasien dan keluarga tetap menolak meski telah ditunjukkan hasil tes swab yang menyatakan positif Covid-19. Bahkan, pasien langsung marah saat dinyatakan positif Covid-19. Mereka mengatakan virus corona adalah proyek tenaga medis untuk meraup keuntungan.³

Selain itu yang terbaru dan kasusnya masih dalam penanganan adalah terkait dengan pernyataan Musisi asal Bali Jrx, tuduhan Jerinx SID membuat Ikatan Tenaga medis Indonesia (IDI) Bali melaporkannya ke Polda Bali. Kritik Jerinx kepada IDI dan tenaga kesehatan (nakes) soal bisnis rapid test yang dilakukan rumah sakit dan mengovidkan pasien tidak sesuai dengan fakta di lapangan.⁴. Dasar-dasar hukum yang

¹ <https://covid19.go.id/peta-sebaran>

² <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/31/50300765/100-tenaga-medis-meninggal-akibat-corona-epidemiolog-nilai-kerugian-besar-bagi?page=all>

³ <https://www.tribunnews.com/regional/2020/07/07/pasien-corona-di-pamekasan-tolak->

diisolasi-malah-tuduh-covid-19-hanya-proyek-mempertaya-tenaga medis

⁴ <https://www.indozone.id/news/kJsnEaY/tenaga-medis-tirta-tuduhan-jerinx-soal-tenaga-medis-covidkan-orang-tidak-sesuai-fakta/read-all>

memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga medis dalam menjalankan profesi ketenaga medisan apabila terjadi dugaan malpraktek terdapat dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Ketenaga medisan,⁵ pasal 27 ayat (1) dan pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.⁶ Perlindungan hukum tersebut tidak seperti konsep perlindungan ilmu exact yang selalu dapat terukur.

Profesi ketenaga medisan menurut Hipocrates merupakan gabungan atau perpaduan antara pengetahuan dan seni (*science and art*). Seperti dalam melakukan diagnosis merupakan seni tersendiri bagi tenaga medis, karena setelah mendengar keluhan pasien, tenaga medis akan melakukan imajinasi dan melakukan pengamatan seksama terhadap pasiennya. Pengetahuan atau teori-teori ketenaga medisan serta pengalamannya yang telah diterimanya selama ini menjadi dasar melakukan diagnose terhadap penyakit pasien, diharapkan diagnosisnya mendekati kebenaran⁷

Dokumen internasional yang menjamin kedua hak tersebut adalah *The Universal Declaration of Human Right* tahun 1948, dan *The United Nations International Covenant on Civil Political right* tahun 1966⁸

Dalam praktek upaya masyarakat atau seseorang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan hak seseorang untuk menentukan hidupnya sehingga menginginkan pelayanan yang baik dari para tenaga medis. dilain pihak para tenaga medis mempunyai keterbatasan untuk membeberikan pelayanan kepada masyarakat atau seseorang untuk mendapatkan kesehatan yang lebih baik . keterbatasan tenaga medis itu ada banyak faktor baik kemampuan ilmu pengetahuan maupun keterampilannya. dalam posisi seperti itu maka para tenaga medis dapat dipandang oleh masyarakat melakukan pelanggaran-pelanggaran padahal tenaga medis memiliki keterbatasan seperti yang diatas.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan secara terperinci tersebut di atas, mendorong penulis untuk mengangkat permasalahan ini kedalam sebuah tulisan berupa skripsi berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis**

Di Rumah Sakit Pada Masa Pandemi Covid-19”

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin manusia, keadaan atau gejala lainnya. Data dan dokumen yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis secara pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah melakukan analisis terhadap data berdasarkan jumlah data yang terkumpul. Setelah data terkumpul, kemudian data tersebut diklasifikasikan, dihubungkan dengan teori dan mengambil keputusan atau kesimpulan dengan metode induktif yaitu dengan mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus dan kemudian ditarik kesimpulan ke hal-hal yang bersifat umum

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Setelah meneliti mengenai perlindungan hukum tenaga medis pada masa Covid-19, dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut: Tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan pasien/konsumen jasa medis, diantaranya: Tanggung jawab hukum perdata dokter kepada pasien karena *wanprestasi* terkait dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perlindungan hukum tenaga medis dalam penanganan Covid-19, tampak dalam fakta bahwa tenaga medis tersebut telah mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Instansi Kerja mereka dalam penanganan Covid-19. Implementasi perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan secara tidak langsung tergambar dalam hak yang diberikan kepada Pemerintah, di antaranya; memperoleh makanan, vitamin, dan APD selama bertugas meskipun insentif dan santunan kematian belum didapatkan oleh mereka. Antara Pemerintah dan tenaga kesehatan, keduanya harus saling melengkapi untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban melalui upaya preventif dan represif, namun upaya

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009

⁷ Syahrul Machmud. Op. Cit. hlm 1

⁸ Ibid. hlm. 2

perlindungan hukum yang diberikan masih terdapat kelemahan karena sebagian hak tenaga kesehatan belum terpenuhi. Artinya bahwa, Pemerintah dalam hal ini belum mampu secara maksimal memberikan perlindungan hukum tersebut terhadap tenaga kesehatan yang bertugas dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agusmidah, 2010. *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan*, USU press, Medan, 2010
- G.Kartosapoetra, dkk.2011. *Hukum Perburuhan Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Jakarta : Dunia Aksara,
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Lalu husni,2003,*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT rajagrafindo persada
- Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi, Peradaban*, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta
- Setiono. 2004. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Soehatman Ramli,2010.*Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*, Jakarta: Dian Rakyat,
- Syahrul Machmud. SH.,MH, 2012, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik*, Karya Putra Darwati Bandung
- Syamsul Arifin,2012. *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan:Medan area University Pres
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1,(Jakarta: Balai Pustaka, 1991)

Wahyu Sasongko, Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen, Bandar lampung:Universitas lampung, 2OO7

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Hukum Perdata /Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Ketenaga medisan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM
- Keputusan Menteri Kesehatan RI, No 434/Men.Kes/X/1983 tentang Berlakunya Kode Etik Ketenaga medisan Indonesia Bagi para Tenaga medis di Indonesia.
- Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Tenaga medis Indonesia No. 221/PB/A.4/O4/2OO2 tentang Penerapan Kode Etik Ketenaga medisan Indonesia

Internet :

- <https://covid19.go.id/peta-sebaran>
- <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/31/150300765/100-tenaga-medis-meninggal-akibat-corona-epidemiologi-nilai-kerugian-besar-bagi?page=all>
- <https://www.tribunnews.com/regional/2020/07/07/pasien-corona-di-pamekasan-tolak-diisolasi-malah-tuduh-covid-19-hanya-proyek-memperkaya-tenaga-medis>
- <https://www.indozone.id/news/kJsnEaY/tenaga-medis-tirta-tuduhan-jerinx-soal-tenaga-medis-covidkan-orang-tidak-sesuai-fakta/read-all>